



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 98 /Pid.Sus/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hamsal Musri als Hamsal Bin Hasan
Tempat lahir	: Muara Rumbai
Umur/Tanggal lahir	: 49 Tahun / 10 Januari 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Senjaya Rt.003 Rw.001 Desa Sejati Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/I/2019/Reskrim tanggal 27 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutandi Pasir Pengaraian, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) dsb.
M e n i m b a n g)

Memperhatikan pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hamsal Musri als Hamsal Bin Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) unit handpone Xiaomi warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas warna putih dengan berisikan nomor yang sudah keluar bertuliskan SGP (Singapura) dan HK (hongkong).

Dimusnahkan

6. Membebaskan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2019**, oleh SUNOTO, SH,.MH sebagai Hakim Ketua, BUDI SETYAWAN, SH dan ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZWIR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh JENTI SIBURIAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUDI SETYAWAN, SH

SUNOTO, SH,.MH

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH,.MH

PANITERA PENGANTI

AZWIR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)